

**PEMANFAATAN FORENSIK DIGITAL DALAM  
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU**

**TEMA: EVALUASI ASPEK HUKUM PEMILU**



**Disusun Oleh:**

**Rizki Zakariya**

([rizkizakariya5@gmail.com](mailto:rizkizakariya5@gmail.com))

**Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**Jakarta**

**2019**

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI .....	i
ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	2
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
BAB II METODOLOGI PENELITIAN.....	4
BAB III: LANDASAN TEORI.....	5
3.1 Pembuktian Tindak Pidana.....	5
3.1.1 Pengertian Pembuktian.....	5
3.1.2 Sistem Pembuktian Pidana .....	5
BAB IV: PEMBAHASAN.....	8
4.1 Urgensi Pemanfaatan Forensik Digital dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu .....	8
4.1.1 Kondisi Penegakan Hukum Pidana Pemilu di Indonesia .....	8
4.1.2 Pengakuan Keberadaan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia .....	13
4.2 Proses Forensik Digital dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu.....	16
4.2.1 Tahapan dan Prosedur Identifikasi .....	16
4.2.2 Tahapan dan Prosedur Eksaminasi .....	17
4.2.3 Tahapan dan Prosedur Analisis .....	19
4.2.4 Tahapan dan Prosedur Pelaporan .....	19
BAB V: PENUTUP .....	21
5.1 Kesimpulan .....	21
5.2 Saran .....	21
DAFTAR PUSTAKA .....	22

# **Pemanfaatan Forensik Digital dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu**

Rizki Zakariya

## **ABSTRAK**

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pemilihan umum di Indonesia untuk memilih calon legislatif dan presiden. Pemilihan tersebut berjalan lancar, damai, dan tertib. Penegakan hukum pidana merupakan faktor penunjang pemilihan umum tersebut. Akan tetapi, penegakan hukum pidana tersebut mengalami hambatan, karena kurangnya kesepahaman pemenuhan unsur pidana pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan lebih ringan dari yang didakwakan. Hal itu disebabkan kurangnya bukti tindak pidana dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Forensik digital merupakan keilmuan untuk mengambil, menganalisis, dan melaporkan bukti elektronik yang terkait tindak pidana untuk pembuktian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara terhadap beberapa narasumber. Sedangkan metode analisa data yang digunakan yakni analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa forensik digital berperan penting dalam pengungkapan perkara dan pembuktian penanganan perkara tindak pidana pemilu secara efisien dan efektif. Berkaca dari kelebihanannya itu, penulis merekomendasikan Sentra Penegakan Hukum Terpadu membentuk unit khusus untuk forensik digital agar membantu penanganan perkara tindak pidana pemilu.

**Kata Kunci:** *Forensik Digital, Penegakan Hukum, Pidana Pemilu.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan ke Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Dalam penyusunan karya tulis yang berjudul “Pemanfaatan Forensik Digital dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu.”

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dibantu oleh banyak pihak. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Vaulin Frilly Siburian selaku narasumber utama penelitian.
2. Orang tua yang selalu memberi dukungan.
3. Serta segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung terselesaikannya karya tulis ilmiah ini.

Penulis menyadari, bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Begitu pula dengan karya tulis ilmiah ini, tentu masih ada hal-hal yang kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat konstruktif, untuk kesempurnaan karya tulis ini. Akhir kata, penulis berharap agar karya tulis ini bermanfaat untuk masyarakat luas.

Jakarta, 10 Oktober 2019



Penulis

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara demokrasi di dunia. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019 berada pada posisi sedang, yakni di angka 72,39 persen.<sup>1</sup> Sedangkan peringkat indeks demokrasi Indonesia tahun 2018 berada di urutan 65 dari 167 negara.<sup>2</sup> Salah satu faktor penentu kualitas demokrasi itu yakni pelaksanaan pemilihan umum. Dimana pada tahun 2019 Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) secara tertib, damai, dan lancar. Pemilu 2019 juga disebut sebagai pemilu langsung dengan jumlah pemilih terbesar di dunia, serta sistem paling rumit di dunia. Sehingga berdasarkan hal itu menyebabkan Indonesia mendapat dukungan dan pujian dari berbagai penjuru dunia.<sup>3</sup>

Suatu pemilihan umum dapat dikatakan terlaksana dengan jujur dan adil (*fair elections and free*) apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum.<sup>4</sup> Kemudian perangkat hukum itu mampu melindungi penyelenggara pemilu, peserta, calon yang dipilih, pemantau, dan warga negara umumnya dari segala praktik curang (*fraud*) dan kekerasan yang dapat mempengaruhi terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan itu dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum secara komprehensif, dan aparat penegak hukum yang mampu menegakan peraturan itu.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Syailendra Persada, "BPS Rilis Indeks Demokrasi Indonesia, Kebebasan Sipil Menurun," *Tempo.co*, 29 Juli 2019, diakses 12 Oktober 2019, <https://nasional.tempo.co/read/1229759/bps-rilis-indeks-demokrasi-indonesia-kebebasan-sipil-menurun>.

<sup>2</sup> "Demokrasi Indonesia dan AS Masih Masuk Kategori Cacat," *Republika.co.id*, 10 Januari 2019, diakses 12 Oktober 2019, <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/19/01/10/pl3q02-demokrasi-indonesia-dan-as-masih-masuk-kategori-cacat>.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Guy S Goodwin-Gil, *Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional* (Jakarta: Pirac dan The Asia Foundation, 1994), hlm. 43.

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 53.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat permasalahan-permasalahan dari aspek penegakan hukum yang perlu dijadikan evaluasi bersama. Salah satu masalah tersebut yaitu mengenai koordinasi penanganan tindak pidana pemilu, dimana perkara tindak pidana pemilu sulit sampai ke tahap penyidikan atau penuntutan oleh pihak berwenang.<sup>6</sup> Hal itu salah satunya disebabkan oleh lemahnya kekuatan bukti-bukti yang dihadirkan dalam pembuktian oleh aparat penegak hukum, selain keterbatasan waktu penanganan. Forensik digital merupakan bidang keilmuan yang dapat membantu pengungkapan maupun pembuktian tindak pidana pemilu melalui analisis perangkat elektronik. Adapun kelebihan pemanfaatan forensik digital dalam penanganan perkara yakni efisien dan efektif dalam pengungkapan perkara tindak pidana.

Akan tetapi, dengan kelebihanannya itu Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menangani tindak pidana pemilu, belum memanfaatkan penggunaan forensik digital secara maksimal pada tiap kasus yang ditanganinya. Sehingga berdasarkan hal itu menjadi latar belakang penulisan penelitian ini.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua pokok pertanyaan permasalahan yang akan dijelaskan dalam pembahasan, pertanyaan itu yaitu:

1. Apa urgensi pemanfaatan forensik digital dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu?
2. Bagaimana proses forensik digital dilakukan dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu?

---

<sup>6</sup> Reyn Gloria, "Dewi Sampaikan Lima Masalah Sentra Gakkumdu Tangani Pemilu 2019," *Bawaslu.go.id*, 30 Agustus 2019, diakses 12 Oktober 2019, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-sampaikan-lima-masalah-sentra-gakkumdu-tangani-pemilu-2019>.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum yang hendak penulis capai dalam penelitian ini yaitu memberikan penjelasan komprehensif mengenai urgensi pemanfaatan forensik digital dalam dalam penanganan perkara tindak pidana pemilu. Kemudian memberikan penjelasan komprehensif mengenai proses forensik digital dalam penegakan hukum perkara tindak pidana pemilu. Adapun masukan dilakukannya forensik digital itu berangkat dari permasalahan dalam penegakan hukum pidana pada pemilu 2019.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat, baik secara teoritis, maupun praktis.

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam perkembangan penegakan hukum tindak pidana pemilu. Sehingga hasil kajian penanganan perkara ini dapat dijadikan evaluasi dan kajian terus menerus atas konsep penanganan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia saat ini.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan praktis dalam rangka penegakan hukum di Indonesia yang adil, efisien dan efektif, melalui pemanfaatan forensik digital. Sehingga pembuktian tindak pidana pemilu dapat berjalan efektif dalam pelimpahan perkara untuk sampai vonis di pengadilan.

## **BAB II**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat terkait penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yang lazim digunakan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).<sup>7</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan.<sup>8</sup> Penelitian kepustakaan itu dilakukan dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber untuk melengkapi data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Untuk mengolah berbagai data tersebut, dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis pada tiga aspek, yaitu mengklasifikasi, membandingkan, dan menghubungkan.<sup>9</sup> Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, yaitu pembahasan yang dimulai dengan membahas hal-hal umum ke hal-hal khusus.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23.

<sup>9</sup> Jujur S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini* (Jakarta: Gramedia, 1986), hlm. 61-62.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.



## **BAB III**

### **LANDASAN TEORI**

#### **3.1 Pembuktian Tindak Pidana**

##### **3.1.1 Pengertian Pembuktian**

Pembuktian adalah salah satu unsur penting dalam dalam hukum acara pidana di Indonesia. Dimana hal ini akan menentukan siapa yang bersalah atau tidaknya terdakwa di pengadilan. Menurut Martiman Prodjohmidjojo, pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Subekti, pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat bukti yang dibawa di persidangan dipergunakan, diajukan, atau dipertahankan berdasarkan hukum acara yang berlaku.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan pembuktian adalah proses dimana penuntut umum membawa, menggunakan, serta mempertahankan alat buktinya masing-masing dalam suatu persidangan untuk menemukan suatu kebenaran suatu peristiwa tindak pidana.

##### **3.1.2 Sistem Pembuktian Pidana**

Dalam sistem pembuktian di berbagai negara, terdapat teori-teori sistem pembuktian yang berbeda-beda. Teori-teori itu sebagai berikut:

1. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*positif wettelijk bewijstheorie*)

---

<sup>11</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti* (Jakarta: Ghalia, 1983), hlm. 12.

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 7. .

Teori pembuktian ini menekankan semua pertimbangan diserahkan kepada hakim dengan berdasarkan undang-undang.

2. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*conviction in time*)

Pada teori ini pembuktian menekankan penilaian keyakinan subjektif hakim semata di persidangan. Sehingga hakim tidak terikat oleh pembatasan berbagai macam alat bukti yang ada, melainkan seberapa kuat hakim memperoleh keyakinan atas suatu perkara.<sup>13</sup>

3. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis (*conviction raisonnee*)

Pembuktian yang menekankan keyakinan hakim berdasarkan alasan yang jelas dan logis. Hakim diwajibkan menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan yang telah dilakukan seorang terdakwa.<sup>14</sup>

4. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief wettelijk bewijs theori*)

Teori ini merupakan percampuran antara pembuktian teori *conviction raisonnee* dengan teori *positif wettelijk bewijstheorie*. Dalam sistem pembuktian ini salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan pedoman pembuktian pidana di Indonesia. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil, yakni kebenaran

---

<sup>13</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 171.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana.<sup>16</sup> KUHAP di Indonesia berdasarkan teori diatas menganut sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijs theori*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Mohammad Taufik Makarao dan Suhansil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 4.

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 23-24.


## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Urgensi Pemanfaatan Forensik Digital dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

#### 4.1.1 Kondisi Penegakan Hukum Pidana Pemilu di Indonesia

Penegakan hukum pidana pemilu dimulai sejak tahun 1955 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Kemudian pada pemilu-pemilu masa Orde Baru pidana pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Kemudian berangsur-angsur diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.


Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur mengenai pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, sekaligus bentuk-bentuk tindak pidana pemilu serta hukumannya. Melalui Undang-Undang itu diatur 77 bentuk tindak pidana pemilu dari tiap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang dilakukan oleh peserta pemilu, panitia pemilu, kandidat, maupun pihak-pihak terkait lainnya. Penegakan hukum pidana yang telah divonis pengadilan pada pemilu 2019 dapat dilihat pada grafik berikut:<sup>18</sup>



**Diagram 1.1: Kasus-Kasus Tindak Pidana Pemilu 2004-2019**

<sup>18</sup> Dani Pratama, "Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkat Tajam," *Hukumonline.com*, 8 Oktober 2019, diakses 12 Oktober 2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam/> dan sumber-sumber lain.

Berdasarkan data tersebut, diketahui adanya peningkatan jumlah kasus tindak pidana pemilu pada tahun 2019 dibanding tahun 2014, yakni sebesar 58,3%.<sup>19</sup> Dimana dari jumlah tindak pidana pemilu 2019 itu sebagian besar terdiri dari perkara politik uang sebanyak 72 kasus, mengubah hasil perolehan suara sebanyak 56 kasus, dan mencoblos lebih dari satu kali sebanyak 46 kasus, serta pelanggaran-pelanggaran pidana lainnya. Adapun profil pelaku tindak pidana pemilu 2019 itu dapat dilihat pada diagram berikut:



**Diagram 1.2: Profil Pelaku Tindak Pidana Pemilu 2019**

Calon legislatif (Caleg) merupakan pelaku tindak pidana pemilu terbanyak pada tahun 2019 sebesar 30% atau 86 kasus, sedangkan bupati hanya 1% atau hanya 3 kasus. Pelanggaran tindak pidana pemilu 2019 tersebut tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dimana terbanyak terdapat di Sulawesi Selatan sebanyak 40 kasus, Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara sebanyak 24 kasus, Nusa Tenggara Barat sebanyak 21 kasus, Maluku dan Maluku Utara sebanyak 19 kasus. Banyaknya kasus pidana yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu tersebut, menunjukkan kinerja penegakan hukum pidana pemilu yang berjalan baik.

<sup>19</sup> Amalia Salabi, "348 Pelanggaran Pidana di Pemilu 2019, Kebanyakan Diganjar Sanksi Ringan," *Rumahpemilu.org*, 10 Oktober 2019, diakses 12 Oktober 2019, <https://rumahpemilu.org/348-pelanggaran-pidana-di-pemilu-2019-kebanyakan-diganjar-sanksi-ringan/>.

Akan tetapi, dari jumlah kasus pidana pemilu tersebut jauh lebih kecil dari laporan pidana yang diterima Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) keseluruhan yang mencapai 2.724 perkara, atau hanya 9% dari total laporan yang masuk.<sup>20</sup> Dimana dari jumlah laporan itu yang lanjut ke tahap penyidikan hanya 582 perkara hingga akhirnya sampai vonis pengadilan sebanyak 348 perkara.<sup>21</sup> Adapun penyusutan perkara itu disebabkan tidak tercapai persamaan pemenuhan unsur tindak pidana pemilu oleh Sentra Gakkumdu, yang terdiri dari Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu.<sup>22</sup> Selain itu, adanya batas waktu penanganan perkara di penyelidikan maupun penyidikan oleh Sentra Gakkumdu selama 14 hari,<sup>23</sup> menyebabkan perkara pidana pemilu yang sulit pengungkapan dan pembuktiannya seringkali mengalami daluwarsa untuk di selidiki/sidik.<sup>24</sup> Oleh karena itu, banyak perkara pidana yang dihentikan penanganannya oleh Sentra Gakkumdu pada pemilu 2019.

Kemudian hal lainnya yaitu mengenai penjatuhan putusan pidana pemilu oleh majelis hakim pada pemilu 2019. Dari 348 perkara pidana pemilu 2019, 320 perkara divonis bersalah, sedangkan 28 perkara lainnya dinyatakan bebas.<sup>25</sup> Putusan hakim tersebut juga tidak konsisten terhadap tindak pidana yang sama dan terlalu ringan. Tidak konsistensi karena putusan hakim dalam

---

<sup>20</sup> Ranap Tumpal, "Beda Persepsi Gakkumdu, Dewi: Perlu Diskusi Mencari Solusi Kelemahan UU," *Bawaslu.go.id*, 6 September 2019, diakses 12 Oktober 2019, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari-solusi-kelemahan-uu>

<sup>21</sup> *Ibid.*


<sup>22</sup> Reyn Gloria, "Dewi Sampaikan Lima Masalah Sentra Gakkumdu Tangani Pemilu 2019," *supra note 6*.

<sup>23</sup> Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Ps. 24.

<sup>24</sup> Kusumawardhani, "Jaksa Agung Keluhkan Batasan Waktu Penanganan Pidana Pemilu," *Kumparan.com*, 31 Januari 2018, diakses 12 Oktober 2019, <https://kumparan.com/@kumparannews/jaksa-agung-keluhkan-batasan-waktu-penanganan-pidana-pemilu>.

<sup>25</sup> Dani Pratama, "Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkatkan Tajam," *supra note 18*.

pemilu 2019 seperti dalam perkara manipulasi suara oleh PPK, dimana yang satu divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp. 20 juta, sedangkan pada perkara serupa divonis 1 bulan penjara dan denda Rp. 1 juta.<sup>26</sup> Sedangkan bentuk putusan pidana yang terlalu ringan oleh hakim, dapat dilihat pada diagram berikut:<sup>27</sup>



**Diagram 1.3: Putusan Hakim Tindak Pidana Pemilu 2019**

Adapun penyebab dari ketidaksepemahaman dalam pemenuhan unsur, penjatuhan pidana pemilu yang ringan, menurut penulis karena kurangnya kekuatan bukti-bukti yang dihadirkan dalam pembuktian untuk memenuhi unsur. Bukti elektronik, yang merupakan keluaran forensik digital dapat dimanfaatkan oleh Sentra Gakkumdu dalam penanganan perkara pidana pemilu. Sentra Gakkumdu sebagai kombinasi penegak hukum di Indonesia yang memiliki kewenangan penyidikan dapat meminta bantuan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Mabes Polri untuk pencarian bukti tindak pidana pemilu dari perangkat elektronik. Permintaan itu dapat dilakukan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Yulida Medistiara, "ILR: Ada 348 Vonis Pidana Pemilu 2019, Terbanyak Caleg Gerindra-PKS-PAN," *Detik.com*, 7 Oktober 2019, diakses 12 Oktober 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4737055/ilr-ada-348-vonis-pidana-pemilu-2019-terbanyak-caleg-gerindra-pks-pan/2>.

Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

*“Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dapat dipenuhi berdasarkan permintaan dari: ...Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.”*

Selain itu, penanganan forensik digital dapat dilakukan melalui ahli forensik digital swasta, yang hal itu dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi:

*“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:... mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.”*

Adapun contoh konkret penggunaan forensik digital diungkapkan oleh analis forensik digital swasta dari PT Wikrama Utama Indonesia. Hal itu ketika membantu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menangani kasus pemalsuan izin pemanfaatan lahan sawit oleh perusahaan di Pontianak pada September 2018. Dimana setelah dilakukan penyitaan terhadap perangkat elektronik milik manager operasional perusahaan, berupa telepon pintar (*smartphone*) dan laptop, kemudian dilakukan penanganan forensik digital. Selanjutnya dapat diketahui pelaku-pelaku yang terlibat dalam kejahatan itu, data-data aset yang dimiliki perusahaan, luas lahan yang dipalsukan izinnya, modus kejahatannya, dan aliran dana hasil kejahatan. Pengetahuan itu diperoleh dari perangkat itu yang kemudian dilakukan penanganan forensik digital, yaitu dari berupa gambar, percakapan whatsapp, dan data-data elektronik lain. Padahal mulanya PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya mengidentifikasi luas lahan sawit yang



dipalsukan izinnya hanya seluas 5 hektar, namun setelah diidentifikasi melalui forensik digital luasnya bertambah menjadi 13.000 hektar dan tidak mengetahui aliran dana dan modus pelakunya. Berdasarkan kasus tersebut, menunjukkan efektivitas forensik digital dalam pelacakan aset kejahatan kehutanan. Selain itu efisien, karena pelacakan aset melalui forensik digital (analisis) dari perangkat elektronik saat itu hanya dilakukan dalam waktu satu minggu, tanpa melalui survei lapangan atau upaya-upaya paksa lain yang diberikan.<sup>28</sup> Kemudian bukti-bukti dari forensik digital itu digunakan dalam pembuktian mulai tahap penyidikan, penuntutan, sampai di persidangan.

#### **4.1.2 Pengakuan Keberadaan Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia**

Sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem undang-undang secara negatif (*Negatief wettelijk bewijs theorie*),<sup>29</sup> karena mengatur dan membatasi kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara. Sistem itu juga dikuatkan dengan pembatasan jenis-jenis alat bukti yang diakui secara sah dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, pengkategorisasian alat bukti yaitu: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa.

Pengkategorisasian jenis alat bukti dalam KUHAP tersebut merupakan jenis alat bukti yang bersifat umum (*lex generalist*), dan berlaku dalam proses pembuktian segala jenis tindak pidana yang ada di Indonesia.<sup>30</sup> Harus diakui, bahwa undang-undang (hukum) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat (*law in*

---

<sup>28</sup> Wawancara Vaulin Frilly Siburian, 6 September 2019 di Bandung, ahli forensik digital PT Wikrama Utama Indonesia.

<sup>29</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)* (Malang: Setara Press, 2014), hlm. 171.

<sup>30</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *supra note 11*, hlm. 19.

action).<sup>31</sup> Oleh karena itu, hukum harus menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, dikenal adanya perluasan alat bukti lain yang tidak diatur dalam KUHAP.

Alat bukti tersebut berupa bukti elektronik. Melalui bukti elektronik, dapat diketahui perencanaan (motif) suatu kejahatan melalui berbagai media seperti e-mail, telepon, aplikasi chat *online*, pesan dalam gambar, suara, video, dan media-media lain.<sup>32</sup>



**Diagram 1.4: Jumlah Kasus dan Bukti Elektronik 2006-2013**

Berdasarkan gambar diatas, diketahui penggunaan bukti elektronik dalam penanganan perkara pidana setiap tahun mengalami peningkatan. Hal itu juga menunjukkan bahwa bukti elektronik memiliki peranan penting untuk mengungkapkan suatu peristiwa tindak pidana. Bukti elektronik mulai diakui untuk umum dan diatur syarat-syarat sahnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut UU ITE).<sup>33</sup> Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Kemudian dijelaskan dalam Pasal 5

<sup>31</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Alumni, 2007), hlm. 28.

<sup>32</sup> Efa Laela Fakhira, *Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai It Bukti di Pengadilan* (Bandung: Art Pers, 2008), hlm. 8.

<sup>33</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidaan Siber* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 222.

ayat (2) UU ITE yang menyatakan bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah, sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Sehingga dengan penjelasan itu bukti elektronik bukan sebagai jenis alat bukti tambahan dari yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, melainkan perluasan dari bukti yang ada.<sup>34</sup> Dimana bukti elektronik berkedudukan sebagai alat bukti surat atau petunjuk di persidangan.<sup>35</sup> Kemudian dalam UU ITE juga menyebutkan syarat sahnya bukti elektronik dapat diterima sebagai pembuktian, yang ditegaskan dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Dapat diakses.
- b. Dapat ditampilkan.
- c. Dijamin keutuhannya.
- d. Dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kewajiban pemenuhan syarat sahnya bukti elektronik tersebut bersifat mutlak, sebagaimana ditegaskan Pasal 5 ayat (3) UU ITE.<sup>37</sup> Sehingga tidak terpenuhi salah satunya, maka bukti elektronik menjadi tidak sah sebagai alat bukti di persidangan. Adanya persyaratan itu, karena bukti elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan bukti non-elektronik, yang mudah berubah, hilang, dan dimusnahkan.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Rizky Karo Karo, "Bukti Elektronik Sudah Final," *Tempo.co*, 18 Juni 2019, diakses 17 Juli 2019, <https://kolom.tempo.co/read/1215595/bukti-elektronik-sudah-final/full&view=ok>.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Miko Susanto Ginting, 16 Juli 2019, Pengajar Hukum Pidana STH Indonesia Jentera.

<sup>36</sup> Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital forensik: Practical Guidelines for Computer Investigation* (Jakarta: Puslabfor Mabes Polri, 2012), hlm. 66-67.


<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ps. 5 ayat (3).

<sup>38</sup> Miko Ginting, "Menata Regulasi Bukti Elektronik," *Tempo.co*, 12 Juni 2019, diakses 17 Juli 2019, <https://kolom.tempo.co/read/1213817/menata-regulasi-bukti-elektronik>.

## 4.2 Proses Forensik Digital dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pemilu

Lembaga resmi aparat penegak hukum Indonesia yang secara khusus menangani forensik digital yaitu *Digital Forensic Analytcs Team* (DFAT) Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Unit dalam Puslabfor itu berwenang dalam penanganan forensik digital kasus-kasus kejahatan yang melibatkan bukti elektronik dari Kepolisian. Sentra Gakkumdu dapat meminta bantuan forensik digital dari Puslabfor Polri untuk penanganan perkara tindak pidana pemilu, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf e Peraturan KAPOLRI Nomor 10 Tahun 2009. Selain itu dapat juga dengan meminta bantuan ahli forensik swasta yang sudah ada untuk penanganannya itu.

Penanganan forensik digital secara umum mengacu pada *National Institute of Justice* (NIJ) yang merupakan lembaga penelitian dan evaluasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang memberikan standar model forensik digital dalam buku *Forensic Computing Models: Technical Overview: 2012*.<sup>39</sup> Adapun tahapan tiap proses forensik digital itu dapat dilihat pada gambar dan uraian berikut:



**Gambar 1.1: Tahapan Penanganan Forensik Digital**

### 4.2.1 Tahapan dan Prosedur Identifikasi

Dalam tahapan identifikasi merujuk pada standar identifikasi dalam penanganan ISO 27037 tahun 2012 meliputi 4 unsur tahapan yaitu:<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Wawancara Vaulin Frilly Siburian, *supra note 28*.

<sup>40</sup> *International Organization for Standardization 27037*.

- a. Proses identifikasi media atau biasa disebut *Electronically Stored Information* (ESI) yang dinilai dapat menjadi sumber data;
- b. Aktivitas pengumpulan;
- c. Aktivitas akuisisi data; dan
- d. Proses preservasi (pengamanan) terhadap perangkat/bukti elektronik.

Tahap identifikasi yaitu proses penanganan awal bukti elektronik di tempat kejadian perkara (TKP) yang bersifat *volatily* (mudah berubah, hilang, dan rusak). Dalam proses identifikasi perlu dilakukan pengidentifikasian beberapa media penyimpanan data (seperti *hard disk*, *flash drive*, CD, kartu memori, dll), perangkat elektronik (komputer, gawai, kamera, dll), dan log aktivitas jaringan dari penyedia internet yang memiliki relevansi dengan tindak pidana. Oleh karena itu perlu personil forensik digital yang berkompeten dalam memetakan bukti elektronik dan pemiliknya itu, untuk kemudian berkoordinasi dengan penyidik untuk melakukan sita terhadap bukti elektronik yang terkait tindak pidana.<sup>41</sup>

#### **4.2.2 Tahapan dan Prosedur Eksaminasi**

Setelah perangkat elektronik yang mengandung bukti elektronik relevan telah diidentifikasi, personil harus memutuskan apakah akan mengumpulkan (koleksi) atau mengakuisisi pada proses berikutnya. Terdapat beberapa faktor penentu untuk menentukan pilihan itu, salah satunya kondisi sekitar dan kondisi perangkat elektronik.<sup>42</sup> Koleksi adalah proses dalam penanganan bukti elektronik di mana perangkat yang berisi bukti elektronik dipindahkan dari lokasi asli ke laboratorium forensik atau lingkungan lain yang terkendali untuk akuisisi dan analisis

---

<sup>41</sup> Wawancara Vaulin Frilly Siburian, *supra note 28*.

<sup>42</sup> *Ibid.*

selanjutnya. Sedangkan akuisisi yaitu proses pemindahan bukti elektronik dari perangkat elektronik asal ke penyimpanan personil/penyidik untuk dianalisis lebih lanjut.<sup>43</sup> Dalam proses pengumpulan perangkat elektronik, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh personel diantaranya:<sup>44</sup>

- a. Verifikasi integritas data untuk membuktikan bahwa data yang dikumpulkan tidak diubah atau dirusak.
- b. Perlengkapan dalam proses pengumpulan perangkat elektronik, seperti penggunaan sarung tangan untuk menghindari tampering terhadap bukti laten (sidik jari, DNA, dll).
- c. Pembungkusan terhadap perangkat elektronik dalam *tamper-evident bag* dan label, diberi nomor sesuai label bukti, nama FR, tanggal waktu pengumpulan, dan spesifikasi bukti. Hindari suhu ekstrim, magnet berukuran besar, air, lembap, dan kondisi lainnya yang mungkin mempengaruhi bukti elektronik.
- d. Pencatatan rincian perangkat elektronik yang dikumpulkan, kemudian pendokumentasian dalam *chain of custody* dan dijelaskan juga alasan dikumpulkan.

Apabila tahapan itu selesai, selanjutnya perangkat elektronik dibawa oleh personil/penyidik ke laboratorium untuk dilakukan akuisisi dan analisis. Dalam akuisisi itu diperlukan kompetensi khusus selain kewenangan, seperti penggunaan metode akuisisi *physical* atau *logical*. Sehingga setelah diakuisisi bukti elektronik itu tidak berubah (*message digest* atau *hashing*) antara bukti asli di TKP dengan bukti yang disalin.<sup>45</sup>


---

<sup>43</sup> *International Organization for Standardization 27037*, p. 2.

<sup>44</sup> Wawancara Vaulin Frilly Siburian, *supra note 28*.

<sup>45</sup> *Ibid.*

### 4.2.3 Tahapan dan Prosedur Analisis



**Gambar 1.2: Tahapan dan Prosedur Analisis**

Setelah didapatkan data-data elektronik yang terkait tindak pidana, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data-data itu. Akan tetapi, sebelum itu data di-*indexing* terlebih dahulu. *Indexing* merupakan proses pengkategorisasian setiap kata dalam data elektronik sehingga menjadi dapat dicari.<sup>46</sup> Tahapan analisis harus dilakukan oleh personel kompeten yang memahami kronologis kejadian perkara, oleh karena itu dibutuhkan koordinasi dengan penyidik yang memahami awal-mula perkara. Melalui analisis itu dapat diketahui pihak yang terlibat, lokasi, rangkaian kejadian, modus, dan sebagainya. Hasil itu selanjutnya disebut sebagai barang bukti elektronik yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis keilmiahannya dan secara hukum di depan pengadilan.<sup>47</sup>

### 4.2.4 Tahapan dan Prosedur Pelaporan

Setelah diketahui fakta tertentu terkait tindak pidana melalui analisis forensik digital, kemudian dilakukan pelaporan hasil analisis dalam laporan forensik. Selanjutnya laporan itu diserahkan ke penyidik Sentra Gakkumdu untuk kepentingan pembuktian tindak pidana. Pelaporan itu juga disertai dengan *chain of custody*,

<sup>46</sup> Wawancara Vaulin Frilly Siburian, *supra note 28*.

<sup>47</sup> Paku Utama, *Anti-Gatekeeper& Investigasi Forensik* (Jakarta: PT Wikrama Utama, 2018), hlm. 85.

yang berisi catatan rantai tiap tahapan penanganan bukti elektronik yang dilakukan oleh personel.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Paku Utama, 15 Juli 2019 di Bandung, ahli digital forensik PT Wikrama Utama Indonesia.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan:

1. Urgensi pemanfaatan forensik digital dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum disebabkan oleh masalah dalam pembuktian tindak pidana dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu, pengakuan keberadaan bukti elektronik dalam sistem pembuktian tindak pidana di Indonesia, serta telah adanya lembaga forensik digital di Indonesia.
2. Prosedur forensik digital dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum terdiri dari identifikasi yaitu pengidentifikasian perangkat atau bukti elektronik yang terkait tindak pidana; eksaminasi yaitu penentuan tindakan pengumpulan atau akuisisi terhadap bukti elektronik; analisis yaitu proses pemeriksaan dan analisis terhadap bukti elektronik yang terkait dengan tindak pidana; dan pelaporan yaitu proses melaporkan hasil forensik digital terhadap perangkat atau bukti elektronik ke penyidik untuk kepentingan pembuktian perkara.

#### **5.2 Saran**

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini yaitu perlunya dibentuk unit khusus dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang khusus menangani forensik digital dan bukti elektronik dalam membantu pengungkapan dan pembuktian tindak pidana pemilihan umum. Hal itu juga berangkat dari masalah lemahnya pembuktian tindak pidana pemilu untuk naik ke tahap penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Al-Azhar, Muhammad Nuh. *Digital forensik: Practical Guidelines for Computer Investigation*. Jakarta: Puslabfor Mabes Polri, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Cahyanto, Agung Dwi. *Analisa dan Evaluasi Kemampuan Tools Untuk Forensik Smartphone Berbasis Android: Studi Kasus Puslabfor Bareskrim Mabes Polri*. Karya Akhir, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Jakarta, 2015.
- Effendi, Tolib. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2014.
- Fakhira, Efa Laela. *Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan*. Bandung: Art Pers, 2008.
- Goodwin-Gil, Guy. *Pemilu Jurdil: Pengalaman Standar Internasional*. Jakarta: Pirac dan The Asia Foundation, 1994.
- International Organization for Standardization 27037*.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhansil. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni, 2007.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia, 1983.
- Santoso, Topo. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2007), hlm. 23.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Suriasumantri, Jujur S. *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Suseno, Sigid. *Yurisdiksi Tindak Pidaan Siber*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Utama, Paku. *Anti-Gatekeeper& Investigasi Forensik*. Jakarta: PT Wikrama Utama, 2018.

### **ARTIKEL ONLINE**

- “Demokrasi Indonesia dan AS Masih Masuk Kategori Cacat.” *Republika.co.id*, 10 Januari 2019. Diakses 12 Oktober 2019. <https://internasional.republika.co.id/berita/internasional/a-bc-australia-network/19/01/10/pl3q02-demokrasi-indonesia-dan-as-masih-masuk-kategori-cacat>.

- Databoks. "Berapa Jumlah Pengguna Internet di Indonesia?." *Katadata.co.id*, 20 Februari 2018. Diakses 9 Oktober 2019. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/20/berapa-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia>.
- Ginting, Miko. "Menata Regulasi Bukti Elektronik." *Tempo.co*, 12 Juni 2019. Diakses 17 Juli 2019, <https://kolom.tempo.co/read/1213817/menata-regulasi-bukti-elektronik>.
- Gloria, Reyn. "Dewi Sampaikan Lima Masalah Sentra Gakkumdu Tangani Pemilu 2019." *Bawaslu.go.id*, 30 Agustus 2019. Diakses 12 Oktober 2019. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/dewi-sampaikan-lima-masalah-sentra-gakkumdu-tangani-pemilu-2019>.
- Karo, Rizky Karo. "Bukti Elektronik Sudah Final." *Tempo.co*, 18 Juni 2019. Diakses 17 Juli 2019. <https://kolom.tempo.co/read/1215595/bukti-elektronik-sudah-final/full&view=ok>.
- Kusumawardhani. "Jaksa Agung Keluhkan Batasan Waktu Penanganan Pidana Pemilu." *Kumparan.com*, 31 Januari 2018. Diakses 12 Oktober 2019. <https://kumparan.com/@kumparannews/jaksa-agung-keluhkan-batasan-waktu-penanganan-pidana-pemilu>.
- Medistiara, Yulida. "ILR: Ada 348 Vonis Pidana Pemilu 2019, Terbanyak Caleg Gerindra-PKS-PAN." *Detik.com*, 7 Oktober 2019. Diakses 12 Oktober 2019. <https://news.detik.com/berita/d-4737055/ilr-ada-348-vonis-pidana-pemilu-2019-terbanyak-caleg-gerindra-pks-pan/2>.
- Persada, Syailendra. "BPS Rilis Indeks Demokrasi Indonesia, Kebebasan Sipil Menurun." *Tempo.co*, 29 Juli 2019. Diakses 12 Oktober 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1229759/bps-rilis-indeks-demokrasi-indonesia-kebebasan-sipil-menurun>.
- Pratama, Dani. "Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkatkan Tajam." *Hukumonline.com*, 8 Oktober 2019. diakses 12 Oktober 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam/>.
- Pratama, Dani. "Jumlah Pidana Pemilu Serentak 2019 Meningkatkan Tajam." *Hukumonline.com*, 8 Oktober 2019. Diakses 12 Oktober 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d9c17bd006a5/jumlah-pidana-pemilu-serentak-2019-meningkat-tajam/>.
- Salabi, Amalia. "348 Pelanggaran Pidana di Pemilu 2019, Kebanyakan Diganjar Sanksi Ringan." *Rumahpemilu.org*, 10 Oktober 2019. Diakses 12 Oktober 2019.

<https://rumahpemilu.org/348-pelanggaran-pidana-di-pemilu-2019-kebanyakan-diganjar-sanksi-ringan/>.

Tumpal, Ranap. "Beda Persepsi Gakkumdu, Dewi: Perlu Diskusi Mencari Solusi Kelemahan UU." *Bawaslu.go.id*, 6 September 2019. Diakses 12 Oktober 2019.

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/beda-persepsi-gakkumdu-dewi-perlu-diskusi-mencari-solusi-kelemahan-uu>

Wardani, Agustin Setyo. "Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Sentuh Angka 171 Juta." *Liputan6.com*, 16 Mei 2019. Diakses 9 Oktober 2019.

<https://www.liputan6.com/tekno/read/3967287/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-sentuh-angka-171-juta>.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2018  
Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang  
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan  
Transaksi Elektronik